

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Suatu perkawinan akan menjadi momen untuk mendapatkan keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun sosial melalui kehidupan rumah tangga.¹ Dengan itu, sebelum melakukan perkawinan perlu adanya kematangan dalam berbagai aspek, seperti secara mental, fisik maupun finansial agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan kekal. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang mampu membangun sistem kekerabatan yang baik, entah itu antar sesama anggota keluarga maupun dengan masyarakat di sekitar lingkungannya.²

Keluarga harmonis tentunya suasana keluarga yang didambakan oleh semua orang. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua keluarga dapat selalu berada di kondisi seimbang dalam menjaga keharmonisannya. Terkadang ada saja permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dihindari, dan tidak disikapi dengan baik. Hingga kemudian permasalahan tersebut mengakar menjadi konflik serius dalam keluarga.³ Kondisi demikian akan menciptakan disharmonisasi dalam keluarga. Disharmonisasi keluarga

¹ Rokhmah, Siti. (2019). Faktor Penyebab Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Boja Pasca Berlakunya Undang Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Boja). Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang.

² Pahlawati, Eny Fatimatuszuhro. (2019). Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak. Sumbula, 4(22).

³ Andu, Christine Purnamasari. (2021). Faktor-Faktor Pertengkaran antara Suami dan Istri di Dalam Rumah Tangga serta Pemicunya. communications, 3(1).

merupakan suatu kondisi retaknya struktural peran sosial dalam keluarga yang disebabkan oleh anggota-anggota keluarga yang tidak berhasil menjalankan peran dan kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Disharmonisasi keluarga yang menyebabkan hancurnya keutuhan rumah tangga dan besar kemungkinan berujung pada perceraian.⁴

Angka perceraian di Indonesia hingga saat ini masih terbilang tinggi. Indonesia bahkan menjadi negara dengan angka perceraian tertinggi di Asia-Afrika, yang mana mencapai 28% dari angka pernikahan.⁵ Hingga saat ini, angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berikut merupakan grafik perceraian di Indonesia selama 3 tahun terakhir:



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Tahun 2022 menjadi tahun dengan angka perceraian tertinggi selama 3 tahun terakhir. Angkanya bahkan mencapai 516.344 kasus. Hal ini

⁴ Sari, Kusmaya. (2013). Dinamika Psikologis Anak Ampiang Dengan Disharmonisasi Keluarga : Sebuah Autobiografi. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2(1).

⁵ Rina. “Angka Perceraian Indonesia Tertinggi di Asia Afrika, Ini Tujuh Problema Penyebabnya” Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. 15 Juni 2022. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023 dari <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66642/angka-perceraian-indonesia-tertinggi-di-asia-afrika-ini-tujuh-problema-penyebabnya>

bertolakbelakang dengan keadaan di tahun 2010, di mana angka perceraian di Indonesia masih sangat rendah, yaitu sekitar 4-6% dan hanya cerai talak saja. Namun sejak dikeluarkannya sertifikasi oleh pemerintah pada tahun 2013, angka perceraian langsung meningkat dan sebagian besarnya didominasi oleh cerai gugat.⁶

Dari sekian banyaknya kasus perceraian yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi dengan kasus perceraian tertinggi selama beberapa tahun kebelakang. Angka kasus pun memiliki rentang jarak yang cukup besar dengan wilayah lainnya. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Kasus Perceraian di Indonesia berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Kasus Perceraian (2022)
1	Jawa Barat	113.643
2	Jawa Timur	102.065
3	Jawa Tengah	85.412
4	Sumatera Utara	20.029
5	DKI Jakarta	19.098


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2023)

Kabupaten Bogor yang menjadi fokus lokasi penelitian penulis menjadi Kabupaten/Kota yang menduduki posisi 4 (empat) besar dengan kasus perceraian tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Grafik perceraian di Kabupaten Bogor pun selalu di dominasi oleh cerai gugat dan angkanya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terkecuali pada tahun 2020, yang sempat merosot jauh karena pada tahun tersebut

⁶ Ibid.

merupakan waktu pertama kali pandemi Covid-19 menyebar ke wilayah Indonesia.

Gambar 2.
Jumlah Perceraian di Kabupaten Bogor



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, data diolah (2023)

Dalam konteks mengadili kasus perceraian ke Pengadilan Agama harus dilandasi oleh alasan-alasan yang kuat dan logis, serta menyakinkan keputusan final bahwa antara pihak suami maupun istri sudah tidak bisa lagi hidup bersama dalam ikatan perkawinan.⁷ Tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas, maka proses perceraian akan sulit untuk mencapai kesepakatan. Alasan-alasan tersebut juga harus dapat dibuktikan keasliannya, biasanya dengan menghadirkan saksi persidangan. Saksi persidangan umumnya merupakan kerabat dekat dari pihak-pihak yang melaksanakan perceraian, atau pihak yang mengetahui secara jelas bahwa terdapat masalah dalam rumah tangga mereka. Dengan dilandasi oleh alasan-alasan yang ada, maka akan mempermudah Pengadilan, dan hakim dalam mengambil keputusan.

⁷ Matondang, Armansyah. (2014). Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik, 2(2)

Tabel 2.
Alasan Perceraian di Kabupaten Bogor (2021)

No.	Jenis Perkara	Jumlah Kasus
1.	Zina	2
2.	Mabuk	10
3.	Madat	1
4.	Judi	7
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	618
6.	Dihukum Penjara	8
7.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	55
8.	Cacat Badan	4
9.	Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus Menerus	4.498
10.	Kawin Paksa	3
11.	Murtad	48
12.	Ekonomi	1.251
13.	Poligami	23
Jumlah		6.525

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, data diolah (2023)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa alasan perceraian “Perselisihan dan Pertengkaran Secara Terus Menerus” menjadi alasan yang paling banyak digunakan dalam perceraian. Namun perlu diketahui, bahwa alasan tersebut bukanlah alasan utama yang membuat sepasang suami-istri memutuskan untuk bercerai. Di dalam alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus pasti memiliki faktor lain di belakangnya, baik itu ekonomi, perselingkuhan, dan sebagainya.⁸ Hal tersebut umumnya digunakan hanya untuk mempermudah dan mempercepat proses putusan cerai di Pengadilan Agama.

⁸ Hasil wawancara dengan informan kunci Drs. H. Dadang Karim, M.H 20 Januari 2023.

Terjadinya perceraian tentunya akan memberikan berbagai macam dampak bagi suatu keluarga, baik itu dampak internal maupun dampak eksternal. Perceraian kerap kali mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Respon negatif dari masyarakat dapat membawa kasus perceraian menjadi bahan gosip atau cemoohan dari para tetangga di lingkungan sekitar, yang diikuti oleh adanya spekulasi-spekulasi negatif pula. Hal tersebut tidak terlepas dari pemikiran bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang sakral di bawah naungan otoritas agama dan pemerintah. dalam keluarga yang telah memiliki anak tentunya tidak hanya berdampak pada pihak suami-istri, tetapi juga anak mereka. Anak akan menjadi pihak yang paling merasakan keterpurukan sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya. Anak tidak lagi dapat merasakan suasana rumah yang hangat seperti sebelumnya karena orang tua mereka yang harus berpisah. Sejalan dengan itu pula, pasca perceraian orang tua, umumnya anak juga diharuskan untuk tinggal dengan salah satu orang tuanya, baik ibu atau ayah.⁹ Kepergian salah satu orang tua, dan cenderung sibuknya orang tua yang mengasuh mengakibatkan timbulnya dampak terhadap psikis anak yang mana termasuk secara psikologi maupun perilaku sosialnya, seperti anak akan merasa malu, sensitif, dan akan menarik dirinya dari lingkungan sekitar. Hal-hal yang umumnya terjadi pada remaja pasca perceraian orang tua mereka adalah merasa tidak aman, depresi, cemas berlebih, merasa

⁹ Putri, Agatha Ninda. (2020) Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan). Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang.

terabaikan, tidak percaya diri, mengalami trauma dan tumbuhnya perilaku memberontak sebagai bentuk kekecewaan terhadap perceraian orang tua serta dipengaruhi pula oleh lingkungan yang buruk.¹⁰

Tinggalnya dan diasuhnya anak dengan salah satu pihak orang tua, tidak akan menghilangkan kewajiban kedua orang tua untuk tetap memenuhi hak-hak anak mereka. Hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua tidak dapat dipisahkan, sekalipun dengan perceraian kedua orang tuanya. Namun dalam beberapa kasus, pemenuhan hak anak pasca perceraian dinilai masih kurang maksimal sebab adanya kemandekan dalam pemenuhan hak anak, seperti dalam hak pemeliharaan, hak nafkah, dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti putusnya hubungan komunikasi antara pihak orang tua dan anak, dan hilangnya rasa tanggung jawab orang tua atas anak. Sehingga anak yang berada di bawah asuhan salah satu pihak orang tua tidak dapat mendapatkan haknya secara utuh.¹¹ Permasalahan tersebut tentunya telah menyalahi peraturan yang telah dituang dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Permasalahan terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian juga turut terjadi di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil observasi peneliliti, anak-anak di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor belum memperoleh hak-hak anak mereka secara utuh. Sebagian besar

¹⁰ Gunarsa, Singgih. D., & Gunarsa, Yulia Singgih D. (2008). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gunung Mulia.

¹¹ Gushairi. (2021) Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Bandilag, 1(3).

dari anak-anak korban perceraian yang diasuh oleh ibunya tidak menerima hak nafkah, pendidikan serta cinta kasih dari ayah mereka. Jadi segala kebutuhan materiil, seperti kebutuhan sehari-hari dan pendidikan hanya dipenuhi oleh ibu mereka. Sementara itu, sebagian anak lainnya bahkan juga tidak mendapatkan hak kasih sayang karena telah putus kontak oleh ayah mereka sejak perceraian terjadi.

Maka berdasarkan pada pemaparan di atas, penelitian ini berfokus pada persoalan dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak anak dengan judul penelitian **“Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor”**. Menurut peneliti, hal ini menjadi penting untuk dibahas karena kasus perceraian yang terus meningkat mencerminkan lemahnya ketahanan keluarga. Selain itu, masih banyak pula ditemui pengabaian pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh para orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh pasca perceraian. Sehingga menyebabkan anak tidak mendapatkan perhatian khusus dalam pemeliharaan yang seharusnya ia dapatkan dalam proses tumbuh-kembang.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021. Di mana kenaikan angka perceraian tersebut diperkirakan hingga mencapai 53,50% apabila dibandingkan dengan tahun 2020, yakni yang hanya sebanyak 291.677 kasus.¹² Hal ini tentunya sangat

¹² Annur, Cindy Mutia. “Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas Karena Pertengkaran” Databoks Katadata. 28 Februari 2022. Diakses pada tanggal 19 November 2022 dari

memprihatinkan di mana tingginya kasus perceraian berartikan bahwa adanya disharmonisasi pada sebagian besar keluarga yang ada. Perceraian diartikan sebagai alternatif bagi para orang tua untuk dapat membebaskan diri dari konflik keluarga. Dalam perceraian ini tentunya bukan hanya pihak yang bercerai saja yang merasakan keterpurakan dan kehancuran, tetapi anak juga pasti turut merasakan hal tersebut.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana distribusi peran antara ayah dan ibu dalam memenuhi hak anak pasca perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui distribusi peran yang dilakukan oleh ayah dan ibu dalam memenuhi hak anak pasca terjadinya perceraian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertenggaran>

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan kepada para pembaca terkait dengan dampak perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak anak. Selain itu, diharapkan pula nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak dalam memahami dampak perceraian orang tua, dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Juga diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan secara utuh dan terpadu mengenai isi skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi, yang terdiri dari:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal skripsi ini memuat halaman sampul, lembar persetujuan skripsi, lembar pengesahan, dan halaman orisinalitas serta halaman perbaikan skripsi. Dilanjur dengan abstrak dan *abstract*, halaman kata pengantar, serta halaman daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian Utama

Bagian inti dari skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari 5 (lima) sub bab yang akan dipaparkan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II terdapat 4 (empat) sub bab, yaitu penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya, kajian teori yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, teori yang digunakan untuk analisis hasil penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III terdapat 5 (lima) sub bab, yang terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan, penyajian data desain penelitian serta lokasi dan waktu penelitian akan dilaksanakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis mendalam terhadap fokus kajian skripsi.

BAB V PENUTUP

Bab V terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu kesimpulan dan saran, di mana saran terdiri dari saran teoritis dan saran praktis.